



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

KAIDAH FIKIH YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI MEMBAHAYAKAN

Nur Sarmila H¹, Achmad Musyahid Idrus²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia,
nursarmila.121@gmail.com

Abstrak. Kaidah fikih merupakan prinsip universal dalam Islam yang berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi beragam kondisi, termasuk keadaan darurat atau membahayakan. Salah satu kaidah pokok yang relevan adalah "Adh-dhararu yuzâl" yang kemudian melahirkan sejumlah kaidah cabang seperti "Adh-Dharūrātu Tubīhu al-Maḥzūrāt" Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang, dan "Mā Ubiḥa liḍ-Ḍarūrah Yuqaddaru Biqadarihā" *Apa yang dibolehkan karena darurat, dibatasi sesuai kadar daruratnya*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan kondisi membahayakan, termasuk sumber hukumnya dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Penelitian ini juga mengkaji penerapan salah satu kaidah cabang dalam konteks kontemporer melalui studi kasus penggunaan vaksin yang mengandung unsur haram di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut memiliki landasan syar'i yang kuat dan aplikatif dalam menjawab persoalan modern dengan tetap menjaga maqashid al-syari'ah, khususnya aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa).

Kata Kunci: kaidah fikih, bahaya, darurat, maqashid syariah, vaksin.

Abstract. The principles of Islamic jurisprudence are universal principles in Islam that serve as guidelines in dealing with various conditions, including emergencies or dangerous situations. One of the relevant basic principles is "Adh-dhararu yuzâl" which then gave birth to a number of branch principles such as "Adh-Dharūrātu Tubīhu al-Maḥzūrāt" (Emergency conditions permit forbidden things), and "Mā Ubiḥa liḍ-Ḍarūrah Yuqaddaru Biqadarihā" (What is permitted due to emergency is limited according to the degree of emergency). This article aims to examine the principles of Islamic jurisprudence related to dangerous conditions, including their legal sources from the Qur'an, hadith, ijma', and qiyas. This study also examines the application of one of the branch principles in the contemporary context through a case study of the use of vaccines containing haram elements during the COVID-19 pandemic. The research results show that these principles have a strong sharia basis and are applicable in addressing modern issues while maintaining the maqasid al-shari'ah (objectives of sharia), particularly the aspect of hifz al-nafs (protecting the soul).

Keywords: fiqh principles, danger, emergency, maqasid al-shari'ah, vaccine.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Dalam khazanah hukum Islam, kaidah fikih (qawā'id fiqhiyyah) memegang peranan penting dalam menyederhanakan pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum yang kompleks. Kaidah ini menjadi kerangka normatif dalam mengeluarkan hukum pada kasus-kasus yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Salah satu kaidah pokok yang memiliki implikasi luas adalah Adh-dhararu yuzâl (bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini menekankan prinsip bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihindari dan dihilangkan, serta menjadi dasar dari berbagai kaidah cabang dalam fikih, terutama dalam kondisi darurat

Situasi membahayakan atau kondisi darurat menuntut penyesuaian hukum yang tidak kaku, sehingga prinsip-prinsip syariat dapat diaplikasikan secara fleksibel namun tetap dalam koridor maqashid syariah. Dalam konteks ini, muncul berbagai kaidah turunan seperti: Adh-Dharūrātu Tubīhu Al-Maḥzūrāt (keadaan darurat membolehkan yang terlarang), Mā Ubiḥa Lil-Ḍarūrah Yuqaddaru Biqadarihā, (yang dibolehkan karena darurat dibatasi kadarnya), Yutaḥammalu al-Ḍararu al-Khāṣṣu lidaf'i al-Ḍarari al-'Āmm (bahaya khusus ditanggung demi mencegah bahaya umum). Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta diperkuat melalui ijma' dan qiyas.

Relevansi kaidah ini menjadi sangat nyata dalam berbagai kasus kontemporer, seperti kebolehan menggunakan vaksin yang mengandung unsur haram karena darurat kesehatan. Maka, penelitian ini mengkaji landasan, bentuk, dan penerapan kaidah fikih dalam konteks bahaya dan darurat secara lebih mendalam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab kaidah fikih klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah nasional yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan **normatif-teologis**, yaitu menelaah kandungan hukum Islam berdasarkan nash serta pendapat para ulama fikih. Selain itu, digunakan juga **pendekatan tematik** terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber kaidah. Adh-Dharūrātu Tubīhu Al-Maḥzūrāt.

Studi kasus dilakukan terhadap penerapan kaidah cabang Adh-Dharūrātu Tubīhu al-Maḥzūrāt dalam konteks penggunaan vaksin COVID-19 yang mengandung unsur haram. Data sekunder diambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), jurnal-jurnal nasional, serta keputusan ulama internasional. Teknik analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif untuk menggambarkan kesesuaian antara prinsip kaidah dengan praktik hukum Islam dalam kasus kontemporer..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Fikih Pokok yang Berkaitan dengan Kondisi yang Membahayakan

Dalam khazanah fikih Islam, terdapat satu kaidah pokok yang menjadi dasar dalam menghadapi kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya, yaitu:

الضرر يزال

"Adh-dhararu yuzâl" (*Bahaya harus dihilangkan*).



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Kaidah ini merupakan prinsip universal dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa syariat sangat memperhatikan keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Kaidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu dari lima kaidah fikih utama (al-qawā'id al-khams al-kubrā) yang menjadi dasar pengambilan hukum dalam berbagai masalah, termasuk ketika seseorang berada dalam situasi darurat atau bahaya.

Secara etimologi, al-Dharar (bahaya) adalah lawan dari al-Naf'u (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa al-Dharar adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan.

Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam Syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif).

Kaidah ini termasuk dalam al-qawā'id al-fiqhiyyah al-khams al-kubrā (lima kaidah fikih besar) yang menjadi dasar pembentukan banyak hukum cabang dalam syariah. Kaidah ini mengandung makna bahwa segala bentuk bahaya, baik yang bersifat fisik, moral, sosial, maupun ekonomi, harus dicegah, dihilangkan, atau diminimalisir dalam penerapan hukum Islam (Al-Kurdi, 1996).

Secara konseptual, kaidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat komprehensif dan aplikatif, karena bisa diterapkan dalam berbagai bidang hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan lainnya. Misalnya, dalam praktik pengobatan, ketika ada risiko terhadap keselamatan jiwa, maka larangan meminum obat tertentu yang berasal dari bahan najis bisa dikecualikan demi mencegah bahaya yang lebih besar (Wahbah al-Zuhaili, 2006).

Secara maknawi, kaidah ini mengandung dua elemen penting:

1. Pengakuan akan realitas bahaya (dharar) sebagai sesuatu yang nyata dan harus diwaspadai.
2. Tuntutan untuk menghilangkannya (yuzāl) sebagai bagian dari prinsip dasar syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*).³

A. Sumber Kaidah "Adh-dhararu yuzāl" (Bahaya Harus Dihilangkan)

Kaidah fikih (*Adh-dhararu yuzāl*) merupakan bagian dari **al-qawā'id al-kulliyah al-khams**, yakni lima kaidah induk dalam fikih Islam yang bersifat universal dan mencakup banyak persoalan hukum. Meskipun kaidah ini tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an atau hadis dengan redaksi tersebut, substansi maknanya bersumber dari dalil-dalil syar'i yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' dan qiyās.

1. AL-Qur'an
 - a. QS. Al-Baqarah [2]: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka...”

Ayat ini turun berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam masa iddah. Allah melarang seorang suami mempertahankan istri dalam pernikahan hanya untuk menyakiti atau mempersulitnya. Ini merupakan bentuk **larangan eksplisit atas tindakan yang mendatangkan bahaya atau madharat** terhadap orang lain, khususnya dalam relasi keluarga (Al-Ṭabarī, 2000).

Ayat ini menjadi dalil bahwa setiap bentuk *ḍarar* (kerugian fisik, psikis, atau sosial) **harus dihilangkan**, terutama jika dilakukan secara sengaja untuk menzalimi pihak lain.

b. QS. Al-Baqarah [2]: 233

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

“...Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya...”

Ayat ini menegaskan **larangan untuk menyakiti atau merugikan salah satu pihak (ibu atau ayah)** dalam konteks pengasuhan anak. Dalam kasus perceraian, misalnya, pengaturan hak asuh dan nafkah harus memperhatikan keadilan dan menghindari tindakan saling menyakiti (Al-Qurṭubī, 1967).

Ini mendukung prinsip *adh-dhararu yuzāl*, bahwa segala bentuk kerugian (baik dalam bentuk pengabaian hak atau penyalahgunaan kekuasaan) **harus dicegah dan dihilangkan**.

c. QS. An-Nisa' [4]: 12

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...

Ayat ini berbicara tentang distribusi warisan dan wasiat. Islam mengajarkan agar wasiat tidak menjadi sarana untuk **mendatangkan kesulitan atau bahaya kepada ahli waris**. Kata *ghayra mudhārrin* menunjukkan bahwa syariat melarang penyusunan wasiat yang merugikan atau mendzalimi pihak lain.

Ini sejalan dengan kaidah bahwa segala bentuk bahaya atau ketidakadilan dalam pembagian harta warisan **harus dicegah dan dibatalkan**.

d. QS. Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...”

Ayat ini bersifat universal, mencakup larangan terhadap setiap bentuk kerusakan (fisik, moral, sosial, dan lingkungan) yang dilakukan oleh manusia. Kerusakan adalah bentuk dari *ḍarar* yang paling luas, dan perintah untuk menjauhinya adalah **bukti kuat bahwa Islam menghendaki penghilangan bahaya di semua lini kehidupan** (Ibn Kathīr, 1992).

Maka, ayat ini adalah dasar umum bagi kaidah “*Adh-dhararu yuzāl*”, yang tidak hanya



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

berlaku pada interaksi antarindividu, tapi juga dalam **pengelolaan lingkungan, ekonomi, dan politik**.

Keempat ayat tersebut menunjukkan bahwa prinsip penghilangan bahaya bukan hanya bersumber dari kaidah rasional fikih, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam wahyu (Al-Qur'an). Islam bukan hanya memperhatikan aspek hukum, tapi juga sangat peduli terhadap perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta, yang semuanya masuk dalam maqāsid al-syarī'ah.

2. Hadis

(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

"Lā ḍarara wa lā ḍirār."

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain."

(HR. Ibn Mājah, al-Dāruqutnī, dan lainnya; hadis ini hasan)

Hadis ini adalah **landasan langsung** dari kaidah *"Adh-dhararu yuzāl"*. Para ulama sepakat bahwa hadis ini menjadi salah satu pilar penting dalam menetapkan hukum-hukum darurat, maslahat, dan pencegahan kerusakan.

3. Ijma dan Qiyas

a. Ijma' (Konsensus Ulama)

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, kaidah *"al-ḍarar yuzāl"* juga didukung oleh **ijma'** ulama, yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya bahwa **menolak bahaya adalah prinsip syariat yang bersifat tetap dan universal**.

Contoh ijma' yang mendukung kaidah ini terlihat dalam:

- Kesepakatan ulama tentang bolehnya **makan bangkai dalam kondisi darurat**, untuk menjaga jiwa dari kebinasaan.
- Kesepakatan tentang **bolehnya tayammum** saat tidak ada air atau saat menggunakan air berisiko membahayakan.

Semua ini menunjukkan bahwa **syariat Islam tidak membebani manusia dengan sesuatu yang dapat membahayakan**, dan bahwa penghilangan bahaya adalah bagian dari ruh syariat yang disepakati.

"Ijma' telah terjadi bahwa madharat harus dihindarkan, dan bahwa segala bentuk bahaya yang menimpa manusia harus dihilangkan sejauh mungkin." – (Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salām) (al-'Izz ibn, 1999).

b. **Qiyās (Analogi Hukum)**

Kaidah “*al-ḍarar yuzāl*” juga bisa ditarik dari metode **qiyās**, yakni analogi terhadap hukum-hukum yang ada dalam nash.

Misalnya:

- i. Dalam kasus **membunuh hewan buas yang mengancam jiwa**, padahal membunuh makhluk hidup umumnya dilarang. Namun, dengan qiyās terhadap perintah menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), maka membunuh hewan yang membahayakan manusia **menjadi dibolehkan bahkan diperintahkan**.
- ii. Diperbolehkannya **meninggalkan shalat berjamaah** saat hujan deras atau wabah penyakit, dengan analogi terhadap prinsip menjaga keselamatan.

Qiyās semacam ini menunjukkan bahwa **hukum-hukum dalam Islam tidak kaku**, melainkan mempertimbangkan maslahat dan menolak mafsadat (bahaya) dalam setiap keadaan.

“Qiyas dalam syariat tidak hanya sebatas pada bentuk ibadah, tapi juga pada makna keselamatan, keadilan, dan penjagaan terhadap lima pokok kebutuhan manusia.” – (Imam al-Shatibi) (al-Shāṭibī, 1996).

Dengan demikian, **kaidah “al-ḍarar yuzāl” tidak hanya memiliki dasar kuat dari Al-Qur’an dan Sunnah**, tetapi juga diperkuat oleh **kesepakatan para ulama (ijma’)** dan **penalaran hukum melalui analogi (qiyas)**. Ini membuktikan bahwa prinsip penghilangan bahaya adalah bagian dari kerangka hukum Islam yang menyeluruh dan relevan diterapkan dalam berbagai kondisi zaman dan tempat.

B. Kaidah-Kaidah Cabang yang Lahir dari Kaidah Pokok “Adh-dhararu yuzāl”

Kaidah pokok (*Adh-dhararu yuzāl*) atau “*Bahaya harus dihilangkan*” melahirkan sejumlah kaidah cabang (*al-qawā’id al-far’iyyah*) yang menjadi pedoman dalam menangani kondisi-kondisi darurat, krisis, atau situasi yang menimbulkan madharat (bahaya). Kaidah-kaidah cabang ini merupakan derivasi yang memperluas jangkauan aplikatif dari prinsip pokok tersebut dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Kaidah al-Ḍararu lā yuzālu bimithlihi “Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sebanding.”

Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam menghilangkan suatu bahaya, tidak boleh digunakan cara yang menimbulkan bahaya yang sama besar. Atau **dalam upaya menghilangkan suatu kerugian atau bahaya, tidak dibenarkan jika solusi yang diambil menimbulkan bahaya lain yang setara atau lebih besar**. Misalnya, dalam menangani pencurian kecil di suatu komunitas, tidak boleh diberlakukan hukuman yang melampaui keadilan seperti pemukulan brutal yang membahayakan nyawa pelaku (Al-Zuhaili, 2006).

Contoh Kasus

- a) Seorang dokter tidak boleh memberikan obat yang efek sampingnya setara atau lebih berbahaya dari penyakit yang hendak disembuhkan.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- b) Dalam konflik sosial, pembubaran massa dengan kekerasan yang memicu korban jiwa dianggap bentuk penghilangan bahaya dengan bahaya yang setara atau lebih besar.

2. Kaidah Yutahammalu al-ḍararu al-khāṣṣu li-daf'i al-ḍarari al-'āmm. "Bahaya khusus dapat ditanggung untuk menghindari bahaya umum."

Kaidah ini membenarkan tindakan pengorbanan sebagian kecil demi menjaga kemaslahatan umum yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, kerugian pribadi bisa ditoleransi jika itu bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menyangkut kepentingan umum.

Contoh Kasus:

- a) Dalam kondisi wabah penyakit menular, seorang pasien positif yang terinfeksi bisa dikarantina secara paksa meskipun itu membatasi kebebasannya, demi melindungi masyarakat luas.
- b) Penutupan masjid atau tempat ibadah sementara waktu saat pandemi untuk mencegah penyebaran virus, meskipun menimbulkan ketidaknyamanan sebagian orang.

3. Kaidah Idzā ta'āraḍat mafsadatāni yur-takabu akhaffuhumā **"Jika dua bahaya saling bertentangan, maka dipilih yang lebih ringan."**

Kaidah ini menegaskan pentingnya melakukan perbandingan antara dua mudarat. Jika tidak memungkinkan menghindari keduanya, maka dipilih yang paling ringan dampaknya. Atau **jika dalam suatu kondisi darurat tidak bisa dihindari dua keburukan, maka dipilih keburukan yang paling ringan** sebagai bentuk mengurangi kerusakan seminimal mungkin.

Contoh Kasus:

- a) Dalam keadaan perang, mungkin harus dilakukan evakuasi paksa yang menimbulkan ketidaknyamanan, untuk menghindari pembunuhan massal.
- b) Dalam pengobatan, jika satu-satunya pilihan penyembuhan adalah amputasi bagian tubuh, maka dilakukan karena madharatnya lebih kecil dibanding dibiarkan membusuk dan membahayakan nyawa.

4. Kaidah al-Ḍarūrātu tubīhu al-mahẓūrāt **"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."**

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, **hal yang asalnya haram bisa menjadi boleh**, asalkan untuk menyelamatkan jiwa, akal, atau kebutuhan pokok lainnya. Ini adalah salah satu kaidah paling penting dalam fikih Islam, khususnya dalam masalah *dispensasi hukum* (rukhsah). Ini merupakan salah satu kaidah cabang yang paling masyhur dalam syaria. Ia menunjukkan bahwa hukum syariat memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam situasi kritis.

Contoh Kasus:

- a) Memakan bangkai atau makanan haram lainnya untuk menyelamatkan nyawa dalam kondisi kelaparan ekstrem.
 - b) Seorang wanita yang sedang sekarat diperbolehkan diperiksa oleh dokter laki-laki jika tidak ada dokter perempuan, demi menyelamatkan nyawanya.
5. Kaidah *Mā ubiḥa liḍ-ḍarūrah yuqaddaru biqadarihā* "Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dibatasi sesuai kadar daruratnya."

Kaidah ini memberi batasan bahwa **dispensasi hukum yang diberikan karena darurat tidak boleh melebihi kebutuhan darurat itu sendiri**. Jika daruratnya selesai, maka kebolehan pun ikut selesai. Pelonggaran hukum dalam kondisi darurat tidak boleh disalahgunakan melebihi kebutuhan.

Contoh Kasus:

- a) Dalam kondisi darurat, seseorang boleh membuka aurat kepada dokter, tetapi hanya sebatas bagian yang perlu diperiksa.
- b) Mengonsumsi obat yang mengandung alkohol diperbolehkan hanya jika tidak ada alternatif lain dan dalam dosis yang diperlukan.

Kaidah-kaidah cabang yang lahir dari kaidah pokok "*Adh-dhararu yuzāl*" menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam tidak hanya normatif tetapi juga sangat responsif terhadap kondisi sosial, darurat, dan kebutuhan umat. Dengan kerangka kaidah tersebut, syariah menunjukkan sisi kemanusiaan dan fleksibilitasnya dalam menjaga maqāṣid al-syarī'ah, terutama pada aspek *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal).

C. Penerapan Salah Satu Kaidah Fikih Cabang Dalam Kasus Nyata Kontemporer

Kaidah Fikih Cabang: "*al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt*" (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang)

1. Operasi Caesar dalam Persalinan

Dalam dunia medis, operasi caesar merupakan prosedur yang dilakukan ketika persalinan normal berisiko tinggi bagi ibu atau bayi. Secara syariat, membuka aurat kepada selain mahram adalah hal yang dilarang. Namun, dalam kondisi darurat, seperti menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, tindakan ini diperbolehkan.

Penelitian oleh Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin dan Dewi Indriani dalam jurnal *NUKHBATUL 'ULUM* menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi caesar dalam Islam hanya dibolehkan ketika terdapat keadaan darurat yang ditentukan oleh tenaga medis profesional (Nurdin, 2022).

2. Penggunaan Vaksin yang Mengandung Bahan Haram

Dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, terdapat vaksin yang mengandung bahan yang secara syariat dianggap haram. Namun, karena situasi pandemi yang mengancam jiwa, Majelis Ulama



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan vaksin tersebut berdasarkan kaidah "al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt". Hal ini didukung oleh penelitian dalam *Alhamra Jurnal Studi Islam* yang menegaskan bahwa penggunaan vaksin dalam kondisi darurat diperbolehkan untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas (MUI, 2021).

3. Transaksi Utang Piutang dalam Kondisi Darurat

Dalam dunia perbankan syariah, terdapat kasus di mana nasabah tidak mampu membayar utangnya tepat waktu karena kondisi darurat, seperti bencana alam atau pandemi. Dalam situasi ini, bank dapat memberikan keringanan atau restrukturisasi utang berdasarkan kaidah ini. Penelitian oleh Selenita dalam jurnal *Sipakainge* menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat, tindakan yang sebelumnya dilarang dapat dibolehkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Kaidah "al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt" merupakan salah satu kaidah fikih yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, hukum yang sebelumnya haram dapat menjadi halal untuk sementara waktu, dengan syarat:

1. **Darurat tersebut benar-benar terjadi** dan bukan rekayasa.
2. **Tidak ada alternatif lain** yang halal atau lebih ringan.
3. **Tindakan yang diambil hanya sebatas kebutuhan** untuk mengatasi darurat tersebut.
4. **Setelah kondisi darurat berlalu**, hukum kembali ke asalnya.

Kaidah ini juga berkaitan dengan kaidah lain, seperti:

1. *Mā ubiḥa liḍ-ḍarūri yuqaddaru biqadarihā* : "Apa yang dibolehkan karena darurat, dibatasi sesuai kadar darurat itu."
2. *Yutaḥammalu aḍ-ḍararu al-khāṣṣu lidaf'i aḍ-ḍarari al-'āmm* : "Bahaya yang bersifat khusus ditanggung untuk mencegah bahaya yang bersifat umum."

Penerapan kaidah "al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt" dalam berbagai kasus kontemporer menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ketat, kaidah ini memastikan bahwa syariat Islam dapat diterapkan secara adil dan bijaksana dalam berbagai situasi darurat.

- Kaidah Fikih Dalam Kondisi Membahayakan: Antara Darurat, Pembelaan Diri, Dan Batas Penggunaannya

Dalam fikih islam terdapat beberapa kaidah yang dijadikan pedoman untuk menhadapi situasi yang mengancam dan membahayakan, jiwa, harta, kehormatan, dan aspek lainnya. Kaidah-kaidah tersebut adalah :

- a. الضرر يزال : Bahaya harus di hilangkan.
- b. الضرورات تبيح المحظورات : Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.
- c. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما : Jika ada dua bahaya, diambil yang paling ringan untuk mencegah yang lebih besar.
- d. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : Bahaya khusus ditanggung demi mencegah bahaya umum.
- e. المشقة تجلب التيسير : Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi dasar hukum dalam memberikan keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Islam sangat menjaga hak hidup umatnya utamanya dalam menjaga jiwa dan harta, misalnya saja jika seseorang ingin melindungi diri dan hartanya maka membela diri dengan cara melukai lain atau bahkan sampai membunuhnya adalah halal, dengan beberapa syarat yang ketat:

- a. Ancaman terhadap harta dan jiwa sangat nyata.
- b. Tidak ada pilihan lain saat kejadian selain melawan.
- c. Tindakan melukai bahkan sampai membunuh hanya demi menyelamatkan diri.
- d. Setelah kejadian terjadi maka harus sesegera mungkin di laporkan kepada pihak berwajib.

Sesuai dengan hadis nabi :

“Jika seseorang masuk ke rumahmu dan ingin membunuhmu, maka lawanlah. Jika kamu terbunuh, kamu syahid. Jika dia yang terbunuh, maka dia di neraka.” (HR. Muslim).

Tetapi dalam hadis lain disebutkan bahwa: “Apabila dua Muslim saling berperang dengan pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka.” (HR. Bukhari-Muslim). Tetapi hadis ini hanya berlaku jika keduanya membunuh karena hawa nafsu bukan karena dalam keadaan terdesak dan membela diri, maka hadis tersebut tidak berlaku untuk seseorang yang membunuh karena melindungi jiwa dan hartanya. Lalu bagaimana korban membuktikan di pengadilan bahwa dia adalah korban? Dalam syariat bis akita lihat dari niat, konteks terjadinya, dan qarinah (indikasi) bisa menjadi pertimbangan, dan jika tidak ada saksi pada saat kejadian maka dalam hukum islam klasik pengakuan dan sumpah bisa menjadi pertimbangan.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia (KUHP Pasal 49), pembelaan sebagai korban dapat di pertimbangkan oleh para penegak hukum berdasarkan pemeriksaan keadaan dan logika hukum, dimana korban harus sesegera mungkin melaporkan kejadian tersebut, dan pembelaan dilakukan jika terjadi serangan yang nyata dan tidak bisa dihindari oleh korban.

4. KESIMPULAN

Kaidah Fikih adalah instrument penting dalam syariat islam untuk menjawab persoalan hukum yang muncul dalam Masyarakat, termasuk dalam kondisi yang membahayakan. Kaidah pentih yang



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

digunakan adalah "Adh-dhararu yuzāl" (bahaya harus dihilangkan), yang melahirkan beberapa kaidah cabang. Kaidah ini memiliki dasar hukum yang kuat yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas, yang dibuat maqahid syariat khususnya dalam menjaga, jiwa, harta dan kehormatan.

Dalam penerapannya di Masyarakat muslim memberikan ruang untuk membela diri dalam keadaan terdesak yang bisa menyebabkan kematian, dengan beberapa syarat yang ketat, seperti ancaman nya nyata, tidak ada pilihan lain, pembelaan dilakukan secara proporsional. Hadis yang menyebutkan bahwa pembunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka hanya berlaku untuk yang melakukan atas dasar hawa nafsu bukan untuk pembelaan diri.

Meskipun demikian kaidah ini tidak boleh di salah gunakan. Perlu dibedakan secara tegas mana kondisi yang sangat darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan yang hanya kebutuhan tidak mendesak misalnya membangun rumah sehingga mengambil pinjaman berbunga (riba), hal ini bukan lah sesuatu yang mendesak karena masih ada alternatif lainnya. Kaidah ini menunjukkan ke fleksibilitas hukum islam dan kemanusiaan, tetapi harus digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab serta dengan bimbingan ulama agar tidak menjadi celah untuk melanggar syariat islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Kurdi, A. al-H. (1996). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Fikr.
- Al-Ṭabarī, J. (2000). *Jāmi' al-Bayān* (Vol. 2). Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Qurṭubī, A. (1967). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Vol. 3). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-'Izz ibn 'Abd al-Salām. (1999). *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Dār al-Fikr.
- Al-Shāṭibī, A. (1996). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vol. 2). Dār al-Ma'rifah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produksi AstraZeneca, dalam keadaan darurat, bahan haram diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain yang halal*.
- Ibn Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 3). Dār Ṭayyibah.
- Fazriyani Nurdin, S. K., & Indriani, D. (2022). Operasi Caesar dalam pandangan Islam. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(1).
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Dār al-Fikr.